

BAB II LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. *Tax Avoidance*

Tax avoidance (penghindaran pajak) adalah usaha manajemen perusahaan mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan celah dalam hukum dan peraturan yang berlaku.¹ Bagi kebanyakan perusahaan, penghindaran pajak itu sendiri merupakan upaya untuk melakukan pembayaran seefisien mungkin. Sebab membayar pajak penghasilan oleh perusahaan merupakan pemindahan atau pengiriman kekayaan dari perusahaan kepada pemerintah, sehingga beban pajak yang dibayarkan merupakan pengeluaran yang mahal bagi perusahaan.²

Penghindaran pajak merupakan segala tindakan untuk meminimalkan pajak terutang. Penghindaran pajak sah untuk dilakukan selama tidak ditentukan secara rinci dalam perundang-undangan pajak. Tujuan penghindaran pajak yaitu untuk meminimalkan atau mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak.³

Bagi wajib pajak, beban pajak yang berlebihan dapat menimbulkan ketegangan diantara negara dan wajib pajak. Ketegangan diantara negara dan wajib pajak meliputi

¹ Katrina Valensia dan Siti Khairani, “Pengaruh Profitabilitas, Financial Distress, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap Nilai Perusahaan Dimediasi Oleh Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2,” *Jurnal Akuntansi* 9, no. 1 (2019): 51, <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.1.47-64>.

² Dina Marfirah dan Fazli Syam BZ, “Pengaruh Corporate Governance dan Leverage Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2011-2015,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* 1, no. 2 (2016): 95.

³ Rizky Amelia, Asrin Khoirin Nisa, and Rizhika Velajani Santoso, “The Influence of Corporate Risk and Corporate Governance Against Tax Avoidance By Size , Profitability , and Leverage It Is a Control Variable (Case Study in Company Registered in JII 2011-2015,” *Management and Economic Journal (MEC-J)* 1, no. 1 (2017): 2.

kesediaan negara untuk memungut pajak dan kesediaan wajib pajak untuk membayar, serta terdapat bukti terdokumentasi di mana ketegangan ini telah mendorong penghindaran pajak dan bahkan mengakibatkan pemberontakan serta revolusi. Dengan kata lain, penghindaran pajak ini merujuk pada situasi atau keadaan dimana individu atau perusahaan mencari cara untuk menurunkan beban pajak atau kewajiban pajak melalui penghindaran pajak jika memungkinkan.⁴ Tindakan penghindaran pajak sebagai upaya untuk menghindari pajak dengan memanfaatkan celah atau kelemahan dalam ketentuan perpajakan secara legal dan aman, sehingga terjadi pemungutan objek tidak kena pajak.⁵

Di Indonesia, wajib pajak memiliki keleluasaan penuh untuk menghitung, membayar, serta melaporkan kewajiban pajaknya sendiri. Hal ini disebabkan karena adanya penerapan *self assesment system* dalam undang-undang perpajakan Indonesia. Penerapan *self assesment system* tampaknya memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengurangi pajak terutang.⁶

Penghindaran pajak memiliki 3 (tiga) karakteristik, yaitu:

- a. Banyak peraturan yang mengabaikan faktor perpajakan
- b. Memanfaatkan celah peraturan yang tidak diinginkan supervisor untuk tujuan pribadi

⁴ Peterson K. Ozili, "Tax Evasion and Financial Instability," *Journal of Financial Crime* 27, no. 2 (2020): 532, <https://doi.org/10.1108/JFC-04-2019-0051>.

⁵ Elvina Dwi Anita, Kartika Hendra Titisari, dan Siti Nurlaela, "Determinan Tax Avoidance pada Industri Barang Konsumsi Tahun 2014-2018," *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 4, no. 1 (2020): 49, <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.98>.

⁶ Titiek Puji Astuti dan Aryani. Y. Aryani, "Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur di Indonesia yang Terdaftar di BEI Tahun 2001-2014," *Jurnal Akuntansi* 22, no. 3 (2016): 380.

- c. Konsultan pajak menunjukkan bagaimana cara menghindari pajak dan meminta wajib pajak merahasiakannya⁷

Pengukuran penghindaran pajak dalam penelitian ini menggunakan *Effective tax rate* (ETR) dan *Cash flow effective tax rate* (CFETR). *Effective tax rate* (ETR) yaitu dihitung dengan menggunakan cara membagi total beban pajak perusahaan dengan laba sebelum pajak. Ukuran ini diasumsikan bahwa dapat mencerminkan perbedaan tetap antara laba buku dan laba kena pajak. Rumus untuk menghitung *Effective tax rate* (ETR) adalah sebagai berikut:⁸

$$ETR = \frac{\text{Beban pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

Pengukuran penghindaran pajak yang kedua dalam penelitian ini menggunakan model *Cash flow effective tax rate* (CFETR) yaitu sama dengan total biaya pajak dibagi dengan arus kas operasional. Ukuran ini didasarkan pada informasi dari laporan arus kas, yang dapat mengecualikan dampak dari manajemen laba. Rumus untuk menghitung *Cash flow effective tax rate* (CFETR) adalah sebagai berikut:⁹

$$CFETR = \frac{\text{Total Biaya pajak}}{\text{Arus kas operasional}}$$

2. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan atau *agency theory* menjelaskan hubungan kontraktual antara pihak yang mempercayakan keputusan tertentu (*principal*) dan pihak yang menerima

⁷ Yusvita Nena Arinta, "Pengaruh Corporate Governance Islam terhadap Tax Avoidance," *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 6, no. 2 (2018): 71, <https://doi.org/10.21043/bisnis.v6i2.4570>.

⁸ Syeldila Sandy dan Niki Lukviarman, "Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance: Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur," *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia* 19, no. 2 (2015): 91, <https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss2.art1>.

⁹ Alkurdi and Mardini, "The Impact of Ownership Structure and the Board of Directors' Composition on Tax Avoidance Strategies: Empirical Evidence from Jordan," 2020.

kepercayaan (*agent*).¹⁰ *Principal* merupakan pemilik (pemegang saham), dan *agent* merupakan manajemen yang mengelola perusahaan (manajemen perusahaan).¹¹ Tugas *agent* adalah menjalankan aktivitas perusahaan untuk kepentingan pemilik perusahaan, berlawanan dengan upaya yang dilakukan, pemilik perusahaan akan memberikan kompensasi jasa kepada *agent* (pengelola perusahaan).¹²

Teori keagenan muncul karena pemisahan kepemilikan (*prinsipal*) dengan manajer perusahaan (*agen*). Oleh karena itu, terdapat asimetri informasi.¹³ Asimetri informasi terjadi ketika manajer memahami informasi dan prospek internal perusahaan lebih baik daripada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Asimetri informasi antara *agent* dan *principal* akan memicu manajer untuk melakukan suatu tindakan dimana dilakukan usaha yang kurang maksimal dengan memanipulasi elemen-elemen sistem pengendalian dengan tujuan yang dikehendaki (*dysfunctional behavior*).¹⁴

Manajemen secara etis bertanggung jawab untuk mengoptimalkan kepentingan pemegang saham (serta mencapai kepuasan pribadi untuk memaksimumkan pemenuhan ekonomi dan psikologis). Di sisi lain,

¹⁰ Vince Ratnawati, "Hubungan Faktor-Faktor Keagenan dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Biaya Transaksi terhadap Rasio Pembayaran Dividen," *Jurnal Kajian Akuntansi dan Auditing* 3, no. 2 (2008): 52, <https://doi.org/10.37301/jkaa.v0i0.5364>.

¹¹ I Dewa Ayu Ratih dan I Gusti Ayu Eka Damayanthi, "Kepemilikan Manajerial dan Profitabilitas pada Nilai Perusahaan dengan Pengungkapan Tanggungjawab Sosial sebagai Variabel Pemoderasi," *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 14, no. 2 (2016): 512.

¹² Sumantri, Anggraeni, dan Kusnawan, "Corporate Governance terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia," 2018.

¹³ Asiyah, "Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015)," 2018.

¹⁴ Fernanda Lady Pratiwi, R. Anastasia Endang, dan Nanang Purwanto, "Analisis Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI," *Journal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMx)* xx, no. xx (2019): 3, <https://doi.org/10.33395/owner.v3i2.144>.

pemegang saham akan fokus untuk meningkatkan nilai sahamnya. Oleh karena itu perusahaan memiliki dua kepentingan yang berbeda, yang keduanya berjuang untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang diinginkan. Konflik kepentingan antara kedua inilah yang menyebabkan munculnya teori keagenan.¹⁵

Konflik agen dapat mempengaruhi perlakuan pajak agresif. Masalah keagenan dapat terjadi ketika kepentingan agen berbeda dan pemegang saham memiliki perilaku penghindaran pajak agresif. Keadaan ini terjadi karena manajemen ingin meningkatkan kompensasi melalui laba yang lebih tinggi, sedangkan pemegang saham lainnya ingin mengurangi biaya pajak melalui laba yang lebih rendah.¹⁶ Hal ini menimbulkan konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham, yang dikenal dengan *agency problem*. Oleh karena itu perlu untuk meminimalkan risiko konflik keagenan antara pemegang saham dan manajer dengan menggunakan pihak ketiga yang membantu mengawasi keputusan manajer.¹⁷

Hal ini menjadikan keberadaan *corporate governance* mutlak diperlukan bagi setiap perusahaan. Sebab *corporate governance* dapat melindungi kepentingan *principal* yang biasanya dirugikan karena perilaku *agent* yang menyimpang.¹⁸ Pemikiran tentang *corporate governance* didasarkan pada teori keagenan, manajemen perusahaan harus diawasi dan dikendalikan

¹⁵ Arinta, "Pengaruh Corporate Governance Islam terhadap Tax Avoidance," 2018.

¹⁶ Arinta, "Pengaruh Corporate Governance Islam terhadap Tax Avoidance," 2018.

¹⁷ Alkurdi and Mardini, "The Impact of Ownership Structure and the Board of Directors' Composition on Tax Avoidance Strategies: Empirical Evidence from Jordan," 2020.

¹⁸ Agustin Dwi Haryanti, "Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2017)," *Jurnal Akademi Akuntansi* 2, no. 1 (2019): 38.

untuk memastikan dikelola sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹⁹

3. *Islamic Corporate Governance*

Definisi tata kelola perusahaan Islami (ICG) adalah sebagai berikut:

“Islamic corporate governance (ICG) seeks to devise ways in which economic agent, the legal system, and corporate governance can be directed by moral and social values based on Shari’ah laws. Its supporters believe that all economic, corporate, and business activities should be based on ethareligious paradigm, with the sole aim being the welfare of individuals and society as a whole. In many ways, ICG pursues the same objectives as conventional corporate governance, but within the religious based moral codes of Islam. A model of ICG may be proposed by reconciling the objectives of Sharia’ah laws with the stakeholder model of corporate governance”.

Apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kurang lebih adalah “ICG berusaha untuk merancang cara di mana agen ekonomi, sistem hukum, dan tata kelola perusahaan dapat diarahkan oleh nilai-nilai moral dan sosial berdasarkan hukum syariah. Pendukungnya percaya bahwa semua kegiatan ekonomi, perusahaan, dan bisnis harus didasarkan pada paradigma ethareligius, dengan satu-satunya tujuan untuk menjadi kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam banyak hal, ICG mengejar tujuan yang sama seperti tata kelola perusahaan konvensional, namun dalam kode moral berbasis agama Islam. Model ICG dapat diusulkan dengan mendamaikan tujuan hukum syariah dengan model stakeholder dari corporate governance”.²⁰

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *Islamic corporate governance* merupakan turunan konsep dari

¹⁹ Mulyani, Wijayanti, dan Masitoh, “Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI),” 2018.

²⁰ Rini, “Implementasi Islamic Corporate Governance (ICG) pada Perbankan Syariah di Indonesi,” 2018.

good corporate governance dan mempunyai tujuan yang sama dengan GCG konvensional. Tetapi yang membedakan adalah bahwa *Islamic corporate governance* dilandasi dengan hukum-hukum Islam. *Corporate governance dalam Islam* adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan untuk memenuhi tujuan perusahaan dengan melindungi kepentingan dan hak semua stakeholder dengan menggunakan konsep dasar pengambilan keputusan berdasarkan epistemologi sosial-ilmiah Islam yang didasarkan pada ketauhidan Allah.²¹

4. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial yaitu kepemilikan saham dari manajemen yang secara aktif berpartisipasi dalam pengambilan keputusan perusahaan. Kepemilikan manajerial diharapkan menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham eksternal dan manajemen. Kepemilikan saham dapat diperoleh jika perusahaan menerapkan program kepemilikan saham yang disebut *Employee Stock Ownership Program* (ESOP), *Management Stock Ownership Program* (MSOP).²²

Keberadaan kepemilikan manajerial perusahaan mempengaruhi kenaikan atau penurunan nilai perusahaan. Kepemilikan saham oleh manajemen dapat mengurangi masalah keagenan antara *agent* (manajer) dan *principal* (pemegang saham) sehingga mengurangi terjadinya perilaku oportunistik manajer. Peningkatan rasio kepemilikan saham manajemen dalam perusahaan menyamakan status manajer dan pemegang saham, yang membuat manajemen sebagai pemegang saham semakin

²¹ Sodik, "Implementasi Islamic Corporate Governance (ICG): Studi Kasus pada BMT Nusantara Umat Mandiri Kalidawir Tulungagung," 2018.

²² Subagya, "Keterkaitan Kepemilikan Manajerial, Institusional, dan Komite Audit pada Nilai Perusahaan di Mediasi oleh Kualitas Laba," 2017.

temotivasi untuk mengambil keputusan yang berujung pada peningkatan nilai perusahaan.²³

Dalam suatu perusahaan, semakin besar proporsi kepemilikan manajerial untuk kepentingan pemegang saham. Peningkatan presentase kepemilikan memotivasi manajer untuk meningkatkan kinerja dan bertanggungjawab dalam meningkatkan kemakmuran pemegang saham.²⁴ Sebaliknya, jika presentase kepemilikan manajerial kecil, manajer hanya akan fokus pada pengembangan kapasitas atau ukuran perusahaan.²⁵

5. Dewan Komisaris

Dewan komisaris merupakan sebuah dewan yang bertanggungjawab untuk mengawasi dan menasehati direktur. Selain itu sebagai organisasi perusahaan, dewan komisaris memiliki tugas dan tanggungjawab untuk mengawasi serta memberikan nasihat kepada direksi dan memastikan bahwa perusahaan menerapkan *good corporate governance* yang baik. Ukuran dewan komisaris di sini adalah banyaknya jumlah anggota dewan komisaris dalam perusahaan²⁶

Dewan komisaris mewakili pemegang saham perusahaan untuk memastikan bahwa semua tindakan

²³ Ratih dan Damayanthi, "Kepemilikan Manajerial dan Profitabilitas pada Nilai Perusahaan dengan Pengungkapan Tanggungjawab Sosial sebagai Variabel Pemoderasi," 2016.

²⁴ Noriska Sitty Fadhila, Dudi Pratomo, dan Siska Priyandani Yudowati, "Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap Tax Avoidance," *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 21, no. 3 (2017): 1810, <https://doi.org/10.24843/EJA.2017.v21.i03.p04>.

²⁵ Okta S. Hartadinata dan Heru Tjaraka, "Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kebijakan Hutang, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Agressiveness pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2008-2010," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, no. 3 (2013): 53–54.

²⁶ Kodriyah, Neneng Sri Suprihatin, dan Santi Oktavianti, "Peran Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit dan Dewan Komisaris dalam Mendeteksi Praktik Manajemen Laba," *Jurnal Akuntansi* 4, no. 2 (2017): 61.

diambil berdasarkan kepentingan perusahaan. Karakteristik dewan komisaris di Indonesia sedikit berbeda dengan direksi perusahaan di Amerika Serikat dan negara lain yang telah menerapkan sistem one-tier. Perusahaan Indonesia menggunakan sistem two-tier untuk sistem dewan, artinya dipisahkan antara dewan komisaris dan direksi, sehingga dualitas *CEO-Chair* tidak akan pernah terjadi. Namun, karakteristik lain seperti komisaris independensi dan ukuran dewan komisaris juga terkait dengan dewan komisaris di Indonesia.²⁷ Masing-masing karakteristik ini dijelaskan sebagai berikut:

a. Komisaris independensi

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memenuhi ketentuan sebagai berikut: hubungan keuangan, manajemen, kepemilikan saham dan/atau keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.²⁸ Jumlah komisaris independen berbanding lurus dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham non pengendali, dengan ketentuan jumlah anggota komisaris independen paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari seluruh anggota komiarsis. Anggota komisaris independen juga memahami peraturan perundang-undangan dan rekomendasi peraturan tentang pasar modal oleh pemegang saham non pengendali pada Rapat Umum Pemegang Saham.²⁹

²⁷ Mirna Dyah Praptitorini, "Pengaruh Efektivitas Dewan Komisaris dan Komite Audit terhadap Tax Aggressiveness," *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT)* 9, no. 1 (2018): 71.

²⁸ Yuda Adestian, "Pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Ukuran Perusahaan pada Kinerja Perusahaan yang Listing di BEI pada Tahun 2012-2014," *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 2015, 2.

²⁹ Nuralifmida Ayu Annisa dan Lulus Kurniasih, "Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance," *Jurnal Akuntansi & Auditing* 8, no. 2 (2012): 126.

b. Ukuran dewan komisaris

Ukuran dewan komisaris adalah jumlah anggota dewan komisaris perusahaan. Ukuran dewan komisaris diukur dengan menggunakan indikator jumlah anggota dewan komisaris di perusahaan.³⁰ Dengan menjalankan fungsi pengawasan, komposisi dewan dapat mempengaruhi penyusunan laporan keuangan oleh manajemen, sehingga diperoleh laporan laba rugi yang berkualitas.³¹

Jumlah anggota dewan dapat memengaruhi kinerja dewan komisaris.³² Dengan bertambahnya jumlah anggota dewan komisaris, pengawasan terhadap dewan direksi jauh lebih baik, dan direksi akan mendapat lebih banyak masukan atau pilihan.³³

6. Jamsostek (jaminan sosial tenaga kerja)

Pada pasal 62 UU BPJS, saat ini PT. Jamsostek (Persero) telah diubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan dan telah mencapai tujuannya, yaitu penerapan dalam memberikan jaminan bagi setiap peserta dan atau anggota keluarganya untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.³⁴ Wajib bagi peserta untuk memiliki BPJS

³⁰ Bowo Sumanto dan Asrori Kiswanto, "Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Ukuran Dewan Komisaris terhadap Manajemen Laba," *Accounting Analysis Journal* 3, no. 1 (2014): 48, <https://doi.org/10.15294/aa.v3i1.3901>.

³¹ Nela Indah Puspitowati dan Anissa Amalia Mulya, "Pengaruh Ukuran Komite Audit, Ukuran Dewan Komisaris, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Institusional terhadap Kualitas Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2012)," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 3, no. 1 (2014): 227.

³² Praptitorini, "Pengaruh Efektivitas Dewan Komisaris dan Komite Audit terhadap Tax Aggressiveness," 2018.

³³ Panky Pradana Sukandar dan Rahardja, "Pengaruh Ukuran Dewan Direksi dan Dewan Komisaris serta Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Consumer Good yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2012)," *Diponegoro Journal of Accounting* 3, no. 3 (2014): 2.

³⁴ Suzanalisa, "Implikasi Perubahan PT. Jamsostek (Persero) menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) terhadap Jaminan

Ketenagakerjaan, sebab jika masih ada peserta yang tidak memiliki BPJS Ketenagakerjaan maka perusahaan pemberi kerja akan dikenakan sanksi administratif.³⁵ BPJS Ketenagakerjaan beroperasi penuh dalam menyelenggarakan jaminan sosial bidang ketenagakerjaan berupa:³⁶

- a. Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan hari tua adalah pendapatan tunai yang dibayarkan sekaligus pada peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat permanen. JHT ini memberikan manfaat dalam bentuk tunai, dan jumlahnya adalah nilai kumulatif iuran ditambah hasil pengembangannya, yang dibayar sekaligus jika usia minimal 56 tahun, meninggal dunia, dan cacat permanen tetap.
- b. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan kecelakaan kerja mempunyai manfaat berupa uang tunai dan atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau sakit akibat lingkungan kerja. JKK ini memberikan manfaat layanan kesehatan (pengobatan dan perawatan), kompensasi berupa uang
- c. Jaminan Pensiun (JP), Jaminan pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan mempertahankan derajat peserta dan atau pewaris menjalani kehidupan yang layak dengan memberi penghasilan peserta setelah mencapai usia pensiun, cacat permanen tetap, atau meninggal dunia

Sosial Ketenagakerjaan di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 15, no. 3 (2015): 120.

³⁵ Hafiz Sutrisno, “Pengaruh BPJS Ketenagakerjaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja,” *PREPOTIF: Jurnal Kesehatan Masyarakat* 4, no. 1 (2020): 80, <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/prepotif/article/view/670>.

³⁶ Akbar Ginanjar Saputra et al., “Pelaksanaan Kesejahteraan Karyawan sebagai Wujud Corporate Social Responsibility melalui Program BPJS Ketenagakerjaan,” *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 3 (2019): 249, <https://doi.org/10.24198/jppm.v6i3.26213>.

- d. Jaminan Kematian (JKm), Jaminan kematian adalah keuntungan tunai kepada pewaris ketika peserta meninggal dunia bukan karena kecelakaan di tempat kerja. JKm ini memberikan manfaat pada ahli waris jika peserta meninggal dunia dalam masa aktif dan akan diberi kompensasi.³⁷

BPJS Ketenagakerjaan sangat membantu dan menjadi pelindung bagi pekerja yang mengalami cedera saat bekerja, dengan tujuan memberikan perlindungan tenaga kerja untuk menjamin keberlangsungan sistem hubungan kerja yang harmonis tanpa tekanan dari yang kuat ke yang lemah. Dengan adanya perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, pekerja tidak perlu khawatir dengan biaya pengobatan, karena semuanya sudah diurus pemerintah dan perusahaan tempat mereka bekerja. Untuk itu sangat penting bagi pekerja untuk memperoleh hak jaminan sosial ini.³⁸

7. Audit Internal

Audit internal merupakan fungsi evaluasi independen yang dibentuk dalam organisasi untuk memeriksa serta mengevaluasi kegiatannya sebagai layanan bagi organisasi.³⁹ Audit internal adalah pemeriksaan atas laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan oleh departemen audit internal perusahaan, dengan mematuhi kebijakan manajemen puncak yang telah ditetapkan sebelumnya serta mematuhi peraturan pemerintah, seperti perpajakan, pasar modal, lingkungan, perbankan, investasi, perindustrian, dll. Audit internal dapat membantu organisasi mencapai tujuannya. Melalui pendekatan yang sistematis dan teratur, fungsi audit

³⁷Saputra et al, “Pelaksanaan Kesejahteraan Karyawan sebagai Wujud Corporate Social Responsibility melalui Program BPJS Ketenagakerjaan,” 2019.

³⁸ Sutrisno, “Pengaruh BPJS Ketenagakerjaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja,” 2020.

³⁹ Ketut Tanti Kustina dan Devy Leviyanthie Zulianto, “Peran Audit Internal dan Komitmen Manajemen dalam Penerapan Good Corporate Governance,” *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis* 2, no. 1 (2017): 53, <https://doi.org/10.1155/2016/7343965>.

internal dapat mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan risiko, pengendalian, dan tata kelola.⁴⁰

Fungsi audit internal adalah melakukan pengawasan dari perspektif keuangan dan operasional yang mana bagian dari perspektif keuangan tersebut menjamin keamanan aset perusahaan dan membantu menghasilkan informasi akuntansi yang andal dan relevan.⁴¹ Secara umum fungsi audit internal adalah memberikan penilaian efektivitas pengendalian internal dalam organisasi.⁴² Pengendalian internal memastikan pencapaian tujuan perusahaan, dan laporan keuangan terhindar dari salah saji material dengan mematuhi hukum, peraturan atau kebijakan, serta melindungi aset perusahaan. Pengendalian internal yang efektif bisa mencegah dan mendeteksi kesalahan yang dilakukan oleh manajemen, baik disengaja maupun tidak disengaja.⁴³

Audit internal dilakukan oleh seseorang di dalam organisasi yang disebut auditor internal yang bertanggungjawab untuk membantu perusahaan mencapai tujuannya melalui metode yang sistematis dan ketat untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola.⁴⁴ Auditor internal

⁴⁰ Nafisatul Maulidyyah, Dwiattmanto, dan Maria Goretti Wi Endang NP, "Analisis Peran Audit Internal sebagai Penunjang Penerapan Good Corporate Governance (GCG) (Studi pada PT. Krakatau Bandar Samudera (KBS) Cilegon-Banten)," *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* 47, no. 1 (2017): 72.

⁴¹ Erfan Erfiansyah dan Ia Kurnia, "Peranan Auditor Internal terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan (Survei pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota Bandung, Kabupaten, Bandung, dan Kabupaten, Bandung Barat)," *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)* 2, no. 2 (2018): 150, <https://doi.org/10.31955/jimea.vol2.iss2.pp144-160>.

⁴² Kustina dan Zulianto, "Peran Audit Internal dan Komitmen Manajemen dalam Penerapan Good Corporate Governance," 2017.

⁴³ Irenius Dwinanto Bimo, Christianus Yudi Prasetyo, and Caecilia Atmini Susilandari, "The Effect of Internal Control on Tax Avoidance: The Case of Indonesia," *Journal of Economics and Development* 21, no. 2 (2019): 133, <https://doi.org/10.1108/jed-10-2019-0042>.

⁴⁴ Maulidyyah, Dwiattmanto, dan NP, "Analisis Peran Audit Internal sebagai Penunjang Penerapan Good Corporate Governance (GCG) (Studi pada PT. Krakatau Bandar Samudera (KBS) Cilegon-Banten)," 2017.

harus dapat memastikan bahwa manajemen telah mengembangkan nilai-nilai etika yang cukup dalam organisasi, mencapai efektivitas dan akuntabilitas dalam mengelola kinerja organisasi, dan berkomunikasi baik dengan departemen dalam organisasi mengenai risiko pengendalian, pelaksanaan aktivitas dan proses koordinasi komunikasi yang efektif.⁴⁵ Berikut kode etik yang harus dipatuhi auditor internal:

- a. Integritas, integritas auditor internal membangun kepercayaan dan memberikan dasar untuk mempercayai keputusannya
- b. Objektif, auditor internal target melakukan penilaian yang seimbang atas hal terkait dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau aspek lainnya dalam mengambil keputusan
- c. *Confidential*, auditor internal harus menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima, dan kecuali mereka memiliki kewajiban profesional, mereka tidak boleh menyebarkan tanpa izin
- d. Kompetensi, auditor internal menggunakan pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang dibutuhkan untuk melaksanakan jasa audit internal.⁴⁶

8. Komite Audit

Komite audit adalah suatu komite yang bertanggungjawab atas audit internal perusahaan. Komite audit diukur berdasarkan jumlah komite audit di perusahaan. Dalam lingkup *good corporate governance*, tanggungjawab komite audit adalah memastikan bahwa perusahaan secara wajar mematuhi undang-undang dan peraturan yang relevan, mengelola dan mengarahkan bisnisnya dengan cara yang etis, dan mempertahankan

⁴⁵ Kustina dan Zulianto, "Peran Audit Internal dan Komitmen Manajemen dalam Penerapan Good Corporate Governance," 2017.

⁴⁶ Kustina dan Zulianto, "Peran Audit Internal dan Komitmen Manajemen dalam Penerapan Good Corporate Governance," 2017.

pengendalian yang efektif atas benturan kepentingan dan kesalahan (*froud*) antar karyawan.⁴⁷

Komite audit adalah penghubung antara manajemen perusahaan dan dewan komisaris, dimana temuannya diperoleh ketika mengambil peran pengawasan dalam kegiatan manajemen perusahaan untuk pengembangan bisnis. Peran penting komite audit dalam menciptakan *good corporate governance* membutuhkan independensi komite audit saat menjalankan tugas pengawasan. Komite audit independen akan memperlakukan semua pihak yang terkait dengan perusahaan secara adil. Karena tidak akan membawa keuntungan bagi pihak manapun, namun bagi kegiatan pemeriksaan yang dilakukan berlaku adil bagi semua pihak.⁴⁸

9. Jakarta Islamic Index (JII)

Jakarta Islamic Index yaitu perusahaan yang menerbitkan 30 saham dengan prinsip syariah sebagai konstituen JII.⁴⁹ JII adalah indeks saham syariah yang pertama kali diluncurkan di pasar modal Indonesia pada tanggal 3 Juli 2000. Konstituen JII hanya terdiri dari 30 saham syariah paling likuid yang tercatat di BEI berdasarkan rata-rata nilai transaksi harian di pasar reguler tertinggi.⁵⁰ Evaluasi saham syariah yang menjadi

⁴⁷ Kodriyah, Suprihatin, dan Oktavianti, "Peran Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit dan Dewan Komisaris dalam Mendeteksi Praktik Manajemen Laba," 2017.

⁴⁸ Chrisdianto, "Peran Komite Audit dalam Good Corporate Governance," 2013.

⁴⁹ Rani Rahman dan Maman Suherman, "Analisis Harga Saham melalui Peningkatan Kinerja Keuangan: Studi pada Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index," *Jurnal Akuntansi* 12, no. 2 (2017): 141, <http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jak/article/view/386>.

⁵⁰ TIM BEI, "Indeks-Indeks Saham Syariah," Berita Oke Finance, 2018, <https://economy.okezone.com/read/2018/06/22/278/1912629/indeks-indeks-saham-syariah>.

konstituen JII dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun, Mei dan November.⁵¹

Adapun kriteria emiten yang sahamnya tergolong saham syariah adalah:

- a. Usaha emiten bukan usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
- b. Bukan merupakan lembaga keuangan ribawi. Termasuk di dalamnya bank dan asuransi konvensional.
- c. Bukan termasuk usaha yang memproduksi, mendistribusikan serta memperdagangkan makanan dan minuman yang haram seperti minuman keras (khamr) dan daging babi.
- d. Bukan termasuk usaha yang memproduksi, mendistribusikan dan atau menyediakan barang-barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudlarat.⁵²

Selain kriteria di atas, adapun rasio keuangan yang harus dipenuhi oleh emiten yang sahamnya akan tergabung di JII. Kriteria tersebut adalah:

- a. Perusahaan yang mendapatkan dana pembiayaan atau sumber dana dari utang tidak lebih dari 30% dari rasio modalnya.
- b. Pendapatan bunga yang diperoleh oleh perusahaan emiten tidak melebihi 15%.
- c. Perusahaan yang memiliki aktiva kas atau piutang yang jumlah piutang dagangnya atau total piutangnya tidak lebih dari 50%.⁵³

⁵¹TIM BEI, "Indeks-Indeks Saham Syariah," *Berita Oke Finance*, 2018, <https://economy.okezone.com/read/2018/06/22/278/1912629/indeks-indeks-saham-syariah>.

⁵² Rahman dan Suherman, "Analisis Harga Saham melalui Peningkatan Kinerja Keuangan: Studi pada Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index," 2017.

⁵³ Rahman dan Suherman, "Analisis Harga Saham melalui Peningkatan Kinerja Keuangan: Studi pada Perusahaan yang T erdaftar di Jakarta Islamic Index," 2017.

B. Penelitian Terdahulu

Untuk memberikan gambaran dan kerangka pemikiran maka perlu dibahas hasil penelitian terdahulu sebagai acuan untuk membandingkan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu agar dapat dianalisis sesuai teori:

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

N o	Peneliti/Judul Sumber	Perbedaan	Persamaan	Hasil Penelitian
1.	Muhammad Jalil, Pengaruh <i>Corporate Governance</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> , Jurnal Akuntansi dan Keuangan-Vol. 8, No. 2, Juli-Desember (2019): 85-95. ⁵⁴	a. Sampel: Perusahaan yang terdaftar di BEI b. Tahun data: Penelitian terdahulu 2016-2018, penelitian ini 2017-2020 c. Proksi lain: Komisaris independen (independen), dan CETR (dependen) d. Metode analisis: penelitian terdahulu analisis	a. Jenis penelitian: Kuantitatif b. Sumber data: Sekunder	Komisaris independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan komite audit secara parsial mempengaruhi <i>tax avoidance</i> . Hasil secara stimulan yaitu komisaris independen dan komite audit mempengaruhi <i>tax avoidance</i> .

⁵⁴ Jalil, "Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* (Studi Kasus pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI)," 2019.

		regresi berganda, penelitian ini regresi data panel		
2.	Eka Ria Fauziah; Noviansyah Rizal & Moch. Hudi Setyobakti, Pengaruh <i>Corporate Governance</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan Manufaktur, Jurnal Progress Conference Volume 2, July (2019): 33-41. ⁵⁵	a. Sampel: Perusahaan yang terdaftar di BEI b. Tahun data: penelitian terdahulu 2015-2017, penelitian ini 2017-2020 c. Proksi lain: Kepemilikan institusional dan kualitas audit (independen), dan CETR (dependen) d. Metode analisis: penelitian terdahulu	a. Jenis penelitian: Kuantitatif b. Sumber data: Sekunder	Hasil uji t sebagai berikut: kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan dewan komisaris independen, kualitas audit dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Hasil uji f menunjukkan bahwa <i>corporate governance</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .

⁵⁵ Fauziah, Rizal, dan Setyobakti, “Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2017,” 2019.

		analisis regresi berganda, penelitian ini regresi data panel		
3.	Siti Asiyah, Pengaruh <i>Corporate Governance</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> , Jurnal <i>Petra Bisnis& Management Review</i> , Vol. 4 No. 2, (2018): 106-133 ⁵⁶	a. Sampel: Perusahaan yang terdaftar di BEI b. Tahun data: penelitian terdahulu 2011-2015, penelitian ini 2017-2020 c. Proksi lain: Board independence, CEO duality, frequency of board meeting, audit reputation (independence), dan CETR (dependen) d. Metode	a. Jenis penelitian: Kuantitatif b. Sumber data: Sekunder	<i>Board size, board independence, CEO duality, frequency of board meeting, audit committee, dan audit reputation</i> tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .

⁵⁶ Asiyah, “Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* (pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015),” 2018.

		analisis: penelitian terdahulu analisis regresi berganda, penelitian ini regresi data panel		
4.	Farid Addy Sumantri, Rr. Dian Anggraeni & Agus Kusnawan, <i>Corporate Governance terhadap Tax Avoidance</i> , Jurnal eCo-Buss Vol. 1, No. 2, Desember (2018):124-139. ⁵⁷	a. Sampel perusahaan: Perusahaan yang terdaftar di BEI b. Tahun data: Penelitian terdahulu 2012-2016, penelitian ini 2017-2020 c. Proksi lain: Dewan komisaris independen (independen), dan CETR (dependen)	a. Jenis penelitian: Kuantitatif b. Sumber data: Sekunder	Proporsi dewan komisaris independen dan komite audit berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .

⁵⁷ Sumantri, Anggraeni, dan Kusnawan, “Corporate Governance terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.” 2018.

		d. Metode analisis: penelitian terdahulu analisis regresi berganda, penelitian ini regresi data panel		
5.	Sri Mulyani, Anita Wijayanti & Endang Masitoh, Pengaruh <i>Corporate Governance</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> , Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 3 No. 1 (2018): 322-340. ⁵⁸	a. Sampel perusahaan: Perusahaan yang terdaftar di BEI b. Tahun data: penelitian terdahulu 2014-2016, penelitian ini 2017-2020 c. Proksi lain: Kepemilikan institusional, komisaris independen, kualitas audit	a. Jenis penelitian: Kuantitatif b. Sumber data: Sekunder	Variabel kepemilikan institusional, komite audit dan kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan variabel komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .

⁵⁸ Mulyani, Wijayanti, dan Masitoh, "Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* (Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI)," 2018.

		(independen), dan CETR (dependen)		
		d. Metode analisis: penelitian terdahulu analisis regresi berganda, penelitian ini regresi data panel		
6.	Muhtadin Amri, Pengaruh Kompensasi Manajemen terhadap Penghindaran Pajak dengan Moderasi Diversifikasi Gender Direksi dan Preferensi Risiko Eksekutif Perusahaan di Indonesia, Jurnal Aset (Akuntansi Riset), Vol. 9	a. Sampel perusahaan: Perusahaan yang terdaftar di BEI b. Tahun data: Penelitian terdahulu 2012-2015, penelitian ini 2017-2020 c. Proksi lain: <i>Board gender Diversity</i>	a. Jenis penelitian: Kuantitatif b. Sumber data: Sekunder	Kompensasi manajemen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan <i>board gender diversity</i> dan preferensi risiko eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

	No. 1 (2017): 1-14. ⁵⁹	dan Preferensi Risiko Eksekutif (independen), dan <i>BTD</i> (dependen) d. Metode analisis: penelitian terdahulu analisis regresi berganda, penelitian ini regresi data panel		
7.	Feren Frisca Tania & Mukhlisin, <i>The Effect of Corporate Governance on Tax Avoidance: Evidence from Indonesia, Management & Economics Research Journal</i> Vol. 2, No. 4	a. Sampel perusahaan: Perusahaan yang terdaftar di BEI b. Tahun data: Penelitian terdahulu 2016-2018, penelitian ini 2017-	a. Jenis penelitian: Kuantitatif b. Sumber data: Sekunder	Variabel efektivitas pengendalian internal dan jumlah anggota komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan komisaris independen keahlian, dewan komisaris, dan komite audit berpengaruh negatif terhadap

⁵⁹ Muhtadin Amri, "Pengaruh Kompensasi Manajemen terhadap Penghindaran Pajak dengan Moderasi Diversifikasi Gender Direksi dan Preferensi Risiko Eksekutif Perusahaan di Indonesia," *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)* 9, no. 1 (2017): 1, <https://doi.org/10.17509/jaset.v9i1.5253>.

	(2020): 66-85. ⁶⁰	2020 c. Proksi lain: Komisaris independen, keahlian dewan komisaris, komite audit (independen), dan CETR (dependen) d. Metode analisis: penelitian terdahulu analisis regresi berganda, penelitian ini regresi data panel		penghindaran pajak.
8.	Nuralifmida Ayu Annisa & Lulus Kurniasih, Pengaruh <i>Corporate Gonerance</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> , Jurnal	a. Sampel perusahaan: Perusahaan yang terdaftar di BEI b. Tahun data: penelitian	a. Jenis penelitian: Kuantitatif b. Sumber data: Sekunder	Kualitas audit dan komite audit berpengaruh signifikan terhadap aktivitas penghindaran pajak. Sedangkan kepemilikan institusional dan dewan komisaris

⁶⁰ Feren Frisca Tania and Mukhlisin, "The Effect of Corporate Governance on Tax Avoidance: Evidence from Indonesia," *Management & Economics Research Journal* 2, no. 4 (2020): 78, <https://doi.org/10.48100/merj.v2i4.126>.

	Akuntansi & Auditing Vol. 8, No. 2 (2012): 123-136. ⁶¹	terdahulu 2008, penelitian ini 2017-2020 c. Proksi lain: Kualitas audit, komite audit, kepemilikan institusional (independen), dan <i>Book Tax Gap</i> (dependen) d. Metode analisis: penelitian terdahulu analisis regresi berganda, penelitian ini regresi data panel		tidak berpengaruh signifikan terhadap aktivitas penghindaran pajak.
--	---	---	--	---

⁶¹ Annisa dan Kurniasih, "Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance," 2012.

Berikut pembeda dan unsur pembaruan dalam penelitian ini:

1. Muhammad Jalil tahun 2019

Sampel penelitian terdahulu pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sedangkan penelitian ini pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII). Metode yang dipilih untuk mengindikasikan pengaruh *tax avoidance* pada perusahaan adalah pengukuran Effective Tax Rate (ETR) dan *Cash flow effective tax rate* (CFETR), berbeda dengan penelitian terdahulu yang menggunakan pengukuran *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Tahun data penelitian terdahulu 2016-2018, penelitian ini 2017-2020. Perbedaan lainnya yaitu metode analisis penelitian terdahulu analisis regresi berganda, penelitian ini regresi data panel.

2. Eka Ria Fauziah, Noviansyah Rizal & Moch. Hudi Setyobakti tahun 2019

Sampel penelitian terdahulu pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sedangkan penelitian ini pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII). Metode yang dipilih untuk mengindikasikan pengaruh *tax avoidance* pada perusahaan adalah pengukuran Effective Tax Rate (ETR) dan *Cash flow effective tax rate* (CFETR), berbeda dengan penelitian terdahulu yang menggunakan pengukuran *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Tahun data penelitian terdahulu 2015-2017, penelitian ini 2017-2020. Perbedaan lainnya yaitu metode analisis penelitian terdahulu analisis regresi berganda, penelitian ini regresi data panel.

3. Siti Asiyah tahun 2018

Sampel penelitian terdahulu pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sedangkan penelitian ini pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII). Metode yang dipilih untuk mengindikasikan pengaruh *tax avoidance* pada perusahaan adalah pengukuran *Effective Tax Rate* (ETR) dan *Cash flow effective tax rate* (CFETR), berbeda dengan penelitian terdahulu yang menggunakan pengukuran *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Tahun data penelitian terdahulu 2011-2015, penelitian ini 2017-2020. Perbedaan lainnya yaitu

metode analisis penelitian terdahulu analisis regresi berganda, penelitian ini regresi data panel.

4. Farid Addy Sumantri, Rr. Dian Anggraeni & Agus Kusnawan tahun 2018

Sampel penelitian terdahulu pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sedangkan penelitian ini pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII). Metode yang dipilih untuk mengindikasikan pengaruh *tax avoidance* pada perusahaan adalah pengukuran Effective Tax Rate (ETR) dan *Cash flow effective tax rate* (CFETR), berbeda dengan penelitian terdahulu yang menggunakan pengukuran *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Tahun data penelitian terdahulu 2012-2016, peneitian ini 2017-2020. Perbedaan lainnya yaitu metode analisis penelitian terdahulu analisis regresi berganda, penelitian ini regresi data panel.

5. Sri Mulyani, Anita Wijayanti & Endang Masitoh tahun 2018

Sampel penelitian terdahulu pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sedangkan penelitian ini pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII). Metode yang dipilih untuk mengindikasikan pengaruh *tax avoidance* pada perusahaan adalah pengukuran Effective Tax Rate (ETR) dan *Cash flow effective tax rate* (CFETR), berbeda dengan penelitian terdahulu yang menggunakan pengukuran *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Tahun data penelitian terdahulu 2014-2016, peneitian ini 2017-2020. Perbedaan lainnya yaitu metode analisis penelitian terdahulu analisis regresi berganda, penelitian ini regresi data panel.

6. Muhtadin Amri tahun 2017

Sampel penelitian terdahulu pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sedangkan penelitian ini pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII). Metode yang dipilih untuk mengindikasikan pengaruh *tax avoidance* pada perusahaan adalah pengukuran Effective Tax Rate (ETR) dan *Cash flow effective tax rate* (CFETR), berbeda dengan penelitian terdahulu yang menggunakan pengukuran *BTD*. Tahun data penelitian terdahulu 2012-2015, peneitian ini 2017-2020.

Perbedaan lainnya yaitu metode analisis penelitian terdahulu analisis regresi berganda, penelitian ini regresi data panel.

7. Feren Frisca Tania & Mukhlisin tahun 2020

Sampel penelitian terdahulu pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sedangkan penelitian ini pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII). Metode yang dipilih untuk mengindikasikan pengaruh *tax avoidance* pada perusahaan adalah pengukuran Effective Tax Rate (ETR) dan *Cash flow effective tax rate* (CFETR), berbeda dengan penelitian terdahulu yang menggunakan pengukuran CETR. Tahun data penelitian terdahulu 2016-2018, penelitian ini 2017-2020. Perbedaan lainnya yaitu metode analisis penelitian terdahulu analisis regresi berganda, penelitian ini regresi data panel.

8. Nuralifmida Ayu Annisa & Lulus Kurniasih tahun 2012

Sampel penelitian terdahulu pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sedangkan penelitian ini pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII). Metode yang dipilih untuk mengindikasikan pengaruh *tax avoidance* pada perusahaan adalah pengukuran Effective Tax Rate (ETR) dan *Cash flow effective tax rate* (CFETR), berbeda dengan penelitian terdahulu yang menggunakan pengukuran *Book Tax Gap*. Tahun data penelitian terdahulu 2016-2018, penelitian ini 2017-2020. Perbedaan lainnya yaitu metode analisis penelitian terdahulu analisis regresi berganda, penelitian ini regresi data panel.

C. Kerangka Berfikir

Sisi akuntansi menjelaskan bahwa pajak adalah beban yang mengurangi laba bersih.⁶² Ini bertentangan dengan tujuan badan usaha yang ingin mendapatkan keuntungan besar. Faktor inilah yang menjadikan perpajakan sebagai

⁶² Mulyani, Wijayanti, dan Masitoh, "Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI)," 2018.

beban dan kewajiban yang dapat memicu terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*).⁶³

Dalam perekonomian modern, teori keagenan muncul karena pemisahan antara kepemilikan (*principal*) dengan manajer perusahaan (*agent*).⁶⁴ Pemisahan antara kepemilikan dengan pengendalian perusahaan disebut sebagai sudut pandang yang menggambarkan suatu masalah timbul dengan jelas. Karena terdapat benturan kepentingan dalam perusahaan.⁶⁵

Manajemen secara etis bertanggung jawab untuk mengoptimalkan kepentingan pemegang saham (serta mencapai kepuasan pribadi untuk memaksimalkan pemenuhan ekonomi dan psikologis). Di sisi lain, pemegang saham akan fokus untuk meningkatkan nilai sahamnya. Oleh karena itu perusahaan memiliki dua kepentingan yang berbeda antara manajemen dengan pemegang saham.⁶⁶ Manajemen ingin meningkatkan kompensasi melalui laba yang lebih tinggi, sedangkan pemegang saham lainnya ingin mengurangi biaya pajak melalui laba yang lebih rendah.⁶⁷ Hal ini menimbulkan konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham, yang dikenal dengan *agency problem*.⁶⁸

Untuk meminimalkan risiko konflik keagenan antara pemegang saham dan manajer dengan menggunakan pihak ketiga. Pihak ketiga disini sebagai pihak yang membantu

⁶³ Mulyani, Wijayanti, dan Masitoh, "Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI)," 2018.

⁶⁴ Asiyah, "Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015)," 2018.

⁶⁵ Asiyah, "Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015)," 2018.

⁶⁶ Arinta, "Pengaruh Corporate Governance Islam terhadap Tax Avoidance," 2018.

⁶⁷ Arinta, "Pengaruh Corporate Governance Islam terhadap Tax Avoidance," 2018

⁶⁸ Alkurdi dan Mardini, "The Impact of Ownership Structure and the Board of Directors' Composition on Tax Avoidance Strategies: Empirical Evidence from Jordan," 2020.

mengawasi keputusan manajer.⁶⁹ Mekanisme yang dapat menyelesaikan masalah keagenan yaitu mekanisme *islamic corporate governance*.⁷⁰

Adanya *islamic corporate governance* yang baik dan benar diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara tujuan yang ingin dicapai perusahaan dan menjauhkan perusahaan dari perusahaan yang tidak dikelola dengan baik yang menimbulkan kesulitan bagi perusahaan.⁷¹ Dalam *corporate governance* perusahaan harus mengikuti 5 prinsip yaitu shiddiq (jujur), amanah (dapat dipercaya), tablig (menyampaikan), fathanah (cerdas), serta adil. Kelima prinsip ini diperlukan untuk membantu perusahaan mencapai tujuannya.⁷²

Prinsip-prinsip *corporate governance* diprediksi mampu mengendalikan *tax avoidance*. Pertama prinsip shiddiq (jujur), proksi yang digunakan adalah kepemilikan manajerial.⁷³ Kedua prinsip amanah (dapat dipercaya), proksi yang digunakan adalah dewan komisaris.⁷⁴ Ketiga prinsip tablig (menyampaikan), proksi yang digunakan adalah jamsostek (jaminan sosial tenaga kerja).⁷⁵ Keempat prinsip fathanah (cerdas), proksi yang digunakan adalah audit

⁶⁹ Alkurdi and Mardini, "The Impact of Ownership Structure and the Board of Directors' Composition on Tax Avoidance Strategies: Empirical Evidence from Jordan," 2020.

⁷⁰ Filia Puspitasari dan Endang Ernawati, "Pengaruh Mekanisme Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Badan Usaha," *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan* 3, no. 2 (2010): 190.

⁷¹ Sumantri, Anggraeni, dan Kusnawan, "Corporate Governance terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia," 2018.

⁷² Manurang, "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance pada Perusahaan Kargo di Surabaya," 2018.

⁷³ Subagya, "Keterkaitan Kepemilikan Manajerial, Institusional, dan Komite Audit pada Nilai Perusahaan di Mediasi oleh Kualitas Laba," 2017.

⁷⁴ Manurang, "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance pada Perusahaan Kargo di Surabaya," 2018.

⁷⁵ Andypratama dan Mustamu, "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance pada Perusahaan Keluarga: Studi Deskriptif pada Distributor Makanan," 2013.

internal.⁷⁶ Kelima prinsip adil, proksi yang digunakan adalah komite audit.⁷⁷

Alasan peneliti tertarik mengangkat topik tentang pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* yaitu, pertama dari beberapa penelitian terdahulu jika dilihat dari variabel independen dan variabel dependen yang sama menunjukkan hasil atau pengaruh yang berbeda. Dalam hal ini, peneliti tertarik mengangkat kembali topik tentang pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance*. Kedua, berdasarkan rata-rata nilai transaksi harian di pasar reguler tertinggi pada perusahaan JII,⁷⁸ laba atau keuntungan tinggi sehingga perpajakan sebagai beban dan kewajiban menjadi tinggi pula yang memicu terjadinya *tax avoidance* dengan bantuan mekanisme *islamic corporate governance*. Perlunya mekanisme *islamic corporate governance* dikarenakan *agent* terkadang menyembunyikan informasi yang benar dari pemegang saham untuk melindungi kepentingannya sendiri sehingga mengganggu kepentingan pemegang saham yang seharusnya mendapatkan informasi yang benar.⁷⁹ Sehingga *islamic corporate governance* perlu untuk meminimalkan risiko konflik keagenan antara pemegang saham dan manajer.⁸⁰

Untuk lebih memahami tujuan penelitian ini, berikut gambaran mengenai pengaruh kepemilikan manajerial, dewan

⁷⁶ Kusumo dan Praptiningsih, "Implementasi Prinsip Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness pada Perusahaan Keluarga PT Genesys Integrated Indonesia di Surabaya," 2014.

⁷⁷ Chrisdianto, "Peran Komite Audit dalam Good Corporate Governance," 2013.

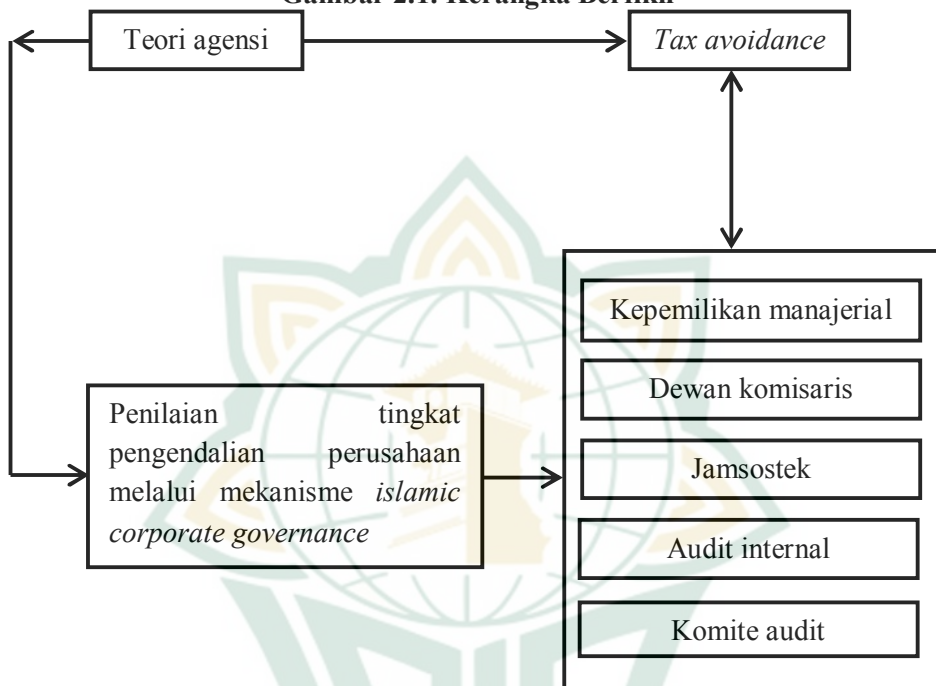
⁷⁸ TIM BEI, "Indeks-Indeks Saham Syariah," *Berita Oke Finance*, 2018, <https://economy.okezone.com/read/2018/06/22/278/1912629/indeks-indeks-saham-syariah>.

⁷⁹ Mulyani, Wijayanti, dan Masitoh, "Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI)," 2018.

⁸⁰ Alkurdi dan Mardini, "The Impact of Ownership Structure and the Board of Directors' Composition on Tax Avoidance Strategies: Empirical Evidence from Jordan," 2020.

komisaris, jamsostek (jaminan sosial tenaga kerja), audit internal, serta komite audit terhadap *tax avoidance*:

Gambar 2.1. Kerangka Berfikir



D. Hipotesis

Berikut ini uraian tentang hubungan antar variabel independen dan dependen yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki manajer, dengan kata lain manajer juga merupakan pemegang saham.⁸¹ Pemegang saham dapat mewakili kelompok yang memiliki kekuatan pada hak suara dalam RUPS jika para pemegang saham

⁸¹ Puspitowati dan Mulya, "Pengaruh Ukuran Komite Audit, Ukuran Dewan Komisaris, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Institusional terhadap Kualitas Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2012)," 2104.

memiliki jumlah yang cukup besar. Kelompok tersebut yang memiliki perusahaan tetapi tidak mengelola perusahaan.⁸² Semakin besar proporsi kepemilikan manajerial untuk kepentingan pemegang saham, manajemen yang lebih aktif cenderung menguntungkan pemegang saham.⁸³ Sebaliknya, jika presentase kepemilikan manajerial kecil, manajer hanya akan fokus pada pengembangan kapasitas atau ukuran perusahaan.⁸⁴

Konsentrasi kepemilikan perusahaan yang cukup lemah ditunjukkan oleh besarnya kepemilikan saham manajerial, sehingga penerapan *corporate governance* menjadi lebih baik.⁸⁵ Kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan akan melibatkan peran manajemen sebagai pengawas dan pengendali. Menurut teori keagenan, adanya kepemilikan manajerial akan mengurangi *agency cost*. Sebagai pemangku kepentingan, manajemen akan berhati-hati dalam mengambil keputusan agar keputusan yang diambil tidak berdampak buruk terhadap sahamnya, termasuk keputusan untuk menetapkan langkah-langkah penghindaran pajak yang akan menimbulkan risiko di masa mendatang.⁸⁶

Penelitian sebelumnya tentang pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* di

⁸² Sumantri, Anggraeni, dan Kusnawan, "Corporate Governance terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia," 2018.

⁸³ Fadhila, Pratomo, dan Yudowati, "Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap Tax Avoidance," 2017.

⁸⁴ Hartadinata dan Tjaraka, "Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kebijakan Hutang, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Agressiveness pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2008-2010," 2013.

⁸⁵ Sumantri, Anggraeni, dan Kusnawan, "Corporate Governance terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia," 2018.

⁸⁶ Uun Sunarsih dan Puput Handayani, "Pengaruh Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia," *Jurnal Akuntansi* 12, no. 2 (2018): 169, <https://doi.org/10.25170/jara.v12i2.87>.

antaranya penelitian oleh Irwan Prasetyo dan Bambang Agus Pramuka tahun 2018,⁸⁷ Adriyanti Agustina Putri dan Nadia Fathurrahmi Lawita tahun 2019,⁸⁸ Muhammad Adnan Ashari, Panubut Simorangkir dan Masripah tahun 2020,⁸⁹ menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan Farid Addy Sumantri, Rr. Dian Anggraeni dan Agus Kusnawan tahun 2018,⁹⁰ Noriska Sitty Fadila, Dudi Pratomo, dan Siska Priyandani Yudowati tahun 2017,⁹¹ menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan penjelasan dan penelitian terdahulu di atas, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Terdapat pengaruh yang signifikan penerapan variabel kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance*.

2. Pengaruh Dewan Komisaris terhadap *Tax Avoidance*

Dewan komisaris merupakan sebuah dewan yang memiliki tugas dan tanggungjawab untuk mengawasi serta memberikan nasehat kepada direksi dan memastikan bahwa perusahaan menerapkan *islamic good corporate*

⁸⁷ Irwan Prasetyo dan Bambang Agus Pramuka, "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance," *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi (JEBA)* 20, no. 02 (2018): 6, <https://doi.org/10.32616/jbr.vli2.64>.

⁸⁸ Adriyanti Agustina Putri dan Nadia Fathurrahmi Lawita, "Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak," *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika* 9, no. 1 (2019): 68, <https://doi.org/10.32795/widyaakuntansi.vli1.249>.

⁸⁹ Muhammad Adnan Ashari, Panubut Simorangkir, dan Maspilah, "Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)," *Jurnal Syntax Transformation* 1, no. 8 (2020): 488.

⁹⁰ Sumantri, Anggraeni, dan Kusnawan, "Corporate Governance terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia," 2018.

⁹¹ Fadhila, Pratomo, dan Yudowati, "Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap Tax Avoidance," 2017.

governance yang baik.⁹² Dewan komisaris mewakili pemegang saham perusahaan untuk memastikan bahwa semua tindakan diambil berdasarkan kepentingan perusahaan.⁹³

Dewan komisaris adalah perwakilan pemegang saham. Maka diharapkan dewan komisaris dapat memaksimumkan keuntungan dengan mengurangi beban pajak pada perusahaan. Semakin banyak dewan komisaris akan meningkatkan kualitas penghindaran pajak.⁹⁴

Penelitian sebelumnya tentang pengaruh dewan komisaris terhadap *tax avoidance* di antaranya penelitian oleh Irwan Prasetyo, dan Bambang Agus Pramuka tahun 2018,⁹⁵ Ayu Feranika, H. Mukhzarudfa, dan Asep Machfuddin tahun 2021,⁹⁶ Fenny Winata tahun 2014,⁹⁷ menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan Feren Frisca Tania dan Mukhlisin tahun 2020,⁹⁸ Ahmad Reza Dwi Permana dan Zulaikha tahun 2015,⁹⁹ menunjukkan bahwa

⁹² Kodriyah, Suprihatin, dan Oktavianti, "Peran Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit dan Dewan Komisaris dalam Mendeteksi Praktik Manajemen Laba," 2017.

⁹³ Praptitorini, "Pengaruh Efektivitas Dewan Komisaris dan Komite Audit terhadap Tax Aggressiveness," 2018.

⁹⁴ Titus Bayu Santoso dan Dul Muid, "Pengaruh Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan," *Diponegoro Journal of Accounting* 3, no. 4 (2014): 1.

⁹⁵ Prasetyo dan Pramuka, "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance," 2018.

⁹⁶ Ayu Feranika, H. Mukhzarudfa, dan Asep Machfuddin, "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Kualitas Audit, Komite Audit, Karakter Eksekutif, dan Leverage terhadap Tax Avoidance," *Ilmu Akuntansi*, no. 17 (59) (2016): 12, <https://repository.unja.ac.id/id/eprint/18419>.

⁹⁷ Fenny Winata, "Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013," *Tax & Accounting Review* 4, no. 1 (2014): 1.

⁹⁸ Tania dan Mukhlisin, "The Effect of Corporate Governance on Tax Avoidance: Evidence from Indonesia," 2020.

⁹⁹ Ahmad Reza Dwi Permana dan Zulaikha, "Pengaruh Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada

hasil analisis dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan dan penelitian terdahulu di atas, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Terdapat pengaruh yang signifikan penerapan variabel dewan komisaris terhadap *tax avoidance*.

3. Pengaruh Jamsostek terhadap *Tax Avoidance*

Merujuk pasal 62 UU BPJS, saat ini PT. Jamsostek (Persero) telah diubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan.¹⁰⁰ BPJS Ketenagakerjaan menjamin peserta mendapatkan manfaat pelayanan jika seseorang tersebut mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja berupa layanan kesehatan dan kompensasi (santunan uang tunai).¹⁰¹ Tujuan kompensasi salah satunya adalah menyelaraskan kepentingan pemegang saham dengan kepentingan pengelola perusahaan.¹⁰²

Pada dasarnya tidak ada wajib pajak yang bersedia membayar pajak secara sukarela. Jika seorang individu mendapatkan manfaat dari tindakan tersebut, ia akan melakukan sesuatu.¹⁰³ Berdasarkan hal tersebut, pemberian kompensasi berperan dalam memotivasi kinerja manajer

Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2011-2014),” *Diponegoro Journal Of Accounting* 4, no. 4 (2015): 8, <https://doi.org/10.25170/jara.v12i2.87>.

¹⁰⁰ Suzanalisa, “Implikasi Perubahan PT. Jamsostek (Persero) menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) terhadap Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Indonesia,” 2015.

¹⁰¹ Saputra et al., “Pelaksanaan Kesejahteraan Karyawan Sebagai Wujud Corporate Social Responsibility Melalui Program BPJS Ketenagakerjaan,” 2019.

¹⁰² Amri, “Pengaruh Kompensasi Manajemen terhadap Penghindaran Pajak dengan Moderasi Diversifikasi Gender Direksi dan Preferensi Risiko Eksekutif Perusahaan di Indonesia,” 2017.

¹⁰³ Umi Hanafi dan Puji Harto, “Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif dan Preferensi Risiko Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan,” *Diponegoro Journal of Accounting* 3, no. 2 (2014): 9.

untuk meminimalkan tarif pajak efektif perusahaan.¹⁰⁴ Pemberian kompensasi kepada manajer dapat digunakan sebagai solusi untuk mengurangi masalah keagenan manajer dalam perilaku oportunistik, sehingga terhindar dari pajak perusahaan yang dapat merugikan perusahaan dikemudian hari.¹⁰⁵

Ketika suatu perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak secara agresif, maka akan timbul ketidakpastian, yaitu apakah terdapat risiko pelanggaran peraturan perusahaan dalam perilaku perpajakan. Oleh karena itu dapat diduga bahwa pemilik berkeyakinan bahwa penghindaran pajak di masa depan sangat beresiko bagi perusahaan. Sehingga pemilik memberikan kompensasi kepada manajemen agar manajemen tidak bersikap oportunis dalam melakukan penghindaran pajak.¹⁰⁶

Penelitian sebelumnya tentang analisis pengaruh jamsostek terhadap penghindaran pajak di antaranya penelitian oleh Silvia Ratih Puspita, dan Puji Harto tahun 2014,¹⁰⁷ Sapta Setia Darma tahun 2021,¹⁰⁸ Putri Meilia, dan

¹⁰⁴ Amri, "Pengaruh Kompensasi Manajemen terhadap Penghindaran Pajak dengan Moderasi Diversifikasi Gender Direksi dan Preferensi Risiko Eksekutif Perusahaan di Indonesia," 2107.

¹⁰⁵ Amanta Anugrah Ilahi dan Santi Yopie, "Analisis Pengaruh Kompensasi Manajemen terhadap Penghindaran Pajak (Efek Moderasi Kepemilikan Keluarga)," *Global Financial Accounting Journal* 2, no. 2 (2018): 7, <http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.04.024%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.127252%0Ahttp://dx.doi.o>.

¹⁰⁶ Ilahi dan Yopie, "Analisis Pengaruh Kompensasi Manajemen Terhadap Penghindaran Pajak (Efek Moderasi Kepemilikan Keluarga)," 2018.

¹⁰⁷ Silvia Ratih Puspita dan Puji Harto, "Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak," *Diponegoro Journal of Accounting* 3, no. 2 (2014): 10.

¹⁰⁸ Sapta Setia Darma, "Pengaruh Kompensasi Manajemen , Umur Perusahaan dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak," *Disrupsi Bisnis* 4, no. 2 (2021): 122.

Adnan tahun 2017,¹⁰⁹ menunjukkan bahwa kompensasi berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan Komang Dessica Indriyanti dan Putu Ery Setiawan tahun 2019,¹¹⁰ Ni Putu Budiadnyani tahun 2020,¹¹¹ menunjukkan bahwa kompensasi berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan dan penelitian terdahulu di atas, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Terdapat pengaruh yang signifikan penerapan variabel jmsostek terhadap *tax avoidance*.

4. Pengaruh Audit Internal terhadap *Tax Avoidance*

Fungsi audit internal yaitu memberikan penilaian efektivitas pengendalian internal dalam organisasi.¹¹² Pengendalian internal memastikan pencapaian tujuan perusahaan, dan laporan keuangan terhindar dari salah saji material dengan mematuhi hukum, peraturan atau kebijakan, serta melindungi aset perusahaan.¹¹³ Pengendalian internal efektif dalam mencegah dan mendeteksi kesalahan yang dilakukan oleh manajemen baik secara sengaja maupun tidak sengaja sehingga manajemen mematuhi ketentuan yang berlaku.

Pengendalian internal yang memadai mampu mengurangi perilaku oportunistik manajemen dalam penghindaran pajak. Manajemen memiliki kesempatan

¹⁰⁹ Putri Meilia dan Adnan, "Pengaruh Financial Distress, Karakteristik Eksekutif, dan Kompensasi Eksekutif terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Jakarta Islamic Index," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* 2, no. 4 (2017): 84.

¹¹⁰ Komang Dessica Indriyanti dan Putu Ery Setiawan, "Pengaruh Kompensasi Manajemen, Inventory Intensity Ratio, dan Profitabilitas pada Tax Avoidance," *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 27, no. 2 (2019): 1553, <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v27.i02.p27>.

¹¹¹ Ni Putu Budiadnyani, "Pengaruh Kompensasi Manajemen pada Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Pemoderasi," *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis* 5, no. 1 (2020): 85.

¹¹² Kustina dan Zulianto, "Peran Audit Internal dan Komitmen Manajemen dalam Penerapan Good Corporate Governance," 2017.

¹¹³ Bimo, Prasetyo, dan Susilandari, "The Effect of Internal Control on Tax Avoidance: The Case of Indonesia," 2019.

untuk melakukan keleluasaan dalam mengambil keputusan, sehingga terdapat kemungkinan timbulnya risiko ketika mengambil keputusan yang salah. Keputusan yang salah menyebabkan kerugian bagi perusahaan.¹¹⁴ Sehingga apabila pengendalian internal bekerja secara efektif atau berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak maka akan dinilai baik oleh audit internal. Sebaliknya audit internal akan menilai tidak baik apabila pengendalian internal tidak bekerja secara efektif atau tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian sebelumnya tentang pengaruh efektivitas pengendalian internal terhadap *tax avoidance* di antaranya penelitian oleh Feren Frisca Tania dan Mukhlisin tahun 2020,¹¹⁵ Irenius Dwinanto Bimo, Christianus Yudi Prasetyo dan Caecilia Atmini Susilandari tahun 2019,¹¹⁶ Annisa, Ria Nelly Sari dan Vince Ratnawati tahun 2020,¹¹⁷ menunjukkan bahwa hasil analisis efektivitas pengendalian internal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan Diamonalisa Sofianty dan Lena Herlina tahun 2020,¹¹⁸ Vira Carolina dan Anissa Hakim Purwantini tahun 2020,¹¹⁹ menunjukkan bahwa hasil analisis efektivitas

¹¹⁴ Bimo, Prasetyo, and Susilandari, "The Effect of Internal Control on Tax Avoidance: The Case of Indonesia," 2019.

¹¹⁵ Tania and Mukhlisin, "The Effect of Corporate Governance on Tax Avoidance: Evidence from Indonesia," 2020.

¹¹⁶ Bimo, Prasetyo, and Susilandari, "The Effect of Internal Control on Tax Avoidance: The Case of Indonesia," 2019.

¹¹⁷ Annisa, Ria Nelly Sari, dan Vince Ratnawati, "Pengaruh Kepemilikan Saham Asing, Kualitas Informasi Internal dan Publikitas Chief Executive Officer terhadap Penghindaran Pajak," *Jurnal Akuntansi* 8, no. 2 (2020): 147.

¹¹⁸ Diamonalisa Sofianty dan Lena Herlina, "Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance," *Jurnal Akuntansi* 21, no. 2 (2020): 280, https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/kajian_akuntansi/article/view/678.

¹¹⁹ Vira Carolina dan Anissa Hakim Purwantini, "Pengaruh Pengendalian Internal, Struktur Kepemilikan, Sales Growth, Ketidakpastian Lingkungan, dan Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar

pengendalian intenal berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan dan penelitian terdahulu di atas, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₄ : Terdapat pengaruh yang signifikan penerapan variabel audit internal terhadap *tax avoidance*.

5. Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

Komite audit merupakan bagian dari manajemen perusahaan dan memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan kebijakan perusahaan. Anggota komite audit dengan keahlian akuntansi atau keuangan lebih memahami celah dalam peraturan perpajakan dengan penemuan yang dapat menghindari resiko deteksi, sehingga mereka dapat memberikan saran yang bermanfaat untuk penghindaran pajak.¹²⁰ Komite audit berfungsi memberikan pendapat tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan kebijakan keuangan, akuntansi, dan pengendalian internal perusahaan.¹²¹ Semakin banyak pengawasan yang dilakukan terhadap manajemen perusahaan akan memastikan bahwa manajemen tidak akan melakukan tindakan yang melanggar aturan, seperti tindakan penghindaran pajak.¹²²

Penelitian sebelumnya tentang pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* di antaranya Sri Mulyani, Anita Wijayanti dan Endang Masitoh tahun

di BEI Periode 2015-2019),” *Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology*, 2020, 168.

¹²⁰ Mulyani, Wijayanti, dan Masitoh, “Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI),” 2018.

¹²¹ Sandy dan Lukviarman, “Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance: Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur,” 2015.

¹²² Valensia dan Khairani, “Pengaruh Profitabilitas, Financial Distress, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap Nilai Perusahaan Dimediasi oleh Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2,” 2019.

2018,¹²³ Muhammad Jalil tahun 2019,¹²⁴ Farid Addy Sumantri, Rr. Dian Anggraeni, dan Agus Kusnawan tahun 2018,¹²⁵ Nuralifmida Ayu Annisa dan Lulus Kurniasih tahun 2012,¹²⁶ menunjukkan bahwa hasil analisis komite audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan Eka Ria Fauziyah, Noviansyah Rizal, dan Moch. Hudi Setyobakti tahun 2019,¹²⁷ menunjukkan bahwa hasil analisis komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan dan penelitian terdahulu di atas, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₅ : Terdapat pengaruh yang signifikan penerapan variabel komite audit terhadap *tax avoidance*.

Dari semua variabel tersebut akan peneliti analisis apakah memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Secara ringkas hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹²³ Mulyani, Wijayanti, dan Masitoh, “Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI),” 2018.

¹²⁴ Jalil, “Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI),” 2019.

¹²⁵ Sumantri, Anggraeni, dan Kusnawan, “Corporate Governance terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia,” 2018.

¹²⁶ Annisa dan Kurniasih, “Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance,” 2012.

¹²⁷ Fauziyah, Rizal, dan Setyobakti, “Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2017,” 2019.

Gambar 2.2. Kerangka Hipotesis

